



P E N E T A P A N

Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat sebagai berikut yang diajukan oleh:

Elpawati Susanti binti Akmaludin, NIK: 1312036312760001, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 23 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, Jorong Lubuk Landua, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 083823292495/ 081270701291 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: elpawati553@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Khoirudin, S.Sos bin Hasan Mahat, NIK: 1312031203700005, tempat dan tanggal lahir Hanau Berak, 12 Maret 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jorong Sukomananti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, nomor Telephone 083183312331; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU., Tanggal 10 Juli 2023, telah mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jum'at tanggal 11 November 2011 M/ 15 Zulhijjah 1432 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:554/24/XI/2011 tertanggal 11 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru, Jorong Lubuk Landua, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kampung Baru, Jorong Lubuk Landua, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 M. Rifky Abdillah Khoiva, lahir tanggal 29 Desember 2012 di Simpang Ampek;
 - 3.2 Aisyah Khoivarani Arfa, lahir tanggal 08 Desember 2013 di Simpang Ampek;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mudah marah dan sering mnghina Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat untuk membawa anak-anak pulang ke kampung Tergugat;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU



5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Desember 2022 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih sering menghina Penggugat dan masih sering mengancam Penggugat hingga Penggugat sudah tidak tahan lagi lalu Penggugat dan anak-anak pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 7 bulan lamanya;

6. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dengan Tergugat selama 7 bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu/ miskin berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor:400/231/SKKM/NLL-AK/2023 tertanggal 04 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

10. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Khoirudin, S.Sos bin Hasan Mahat**) terhadap Penggugat (**Elpawati Susanti binti Akmaludin**);
3. Mengizinkan Penggugat (**Elpawati Susanti binti Akmaludin**) untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara in person;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim juga telah menyampaikan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma/Prodeo dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Kurang Mampu atas nama Penggugat, nomor 400/231/SKKM/NLL-AK/2023 tertanggal 04 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa, atas permohonan berperkara secara Cuma-Cuma yang diajukan oleh Penggugat, Panitera Pengadilan Agama Talu telah melakukan pemeriksaan atas kondisi ketidakmampuan Penggugat dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah dinyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan agar dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa, atas hasil pemeriksaan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Talu telah mengeluarkan penetapan nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU tertanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU



3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Bahwa, berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Talu tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Talu telah mengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Talu nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU tertanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan:

Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU kepada DIPA Pengadilan Agama Talu SP DIPA-005.04.2.402036/2023;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Marfiyunalidi, S.Sy., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 26 Juli 2023, usaha damai melalui proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 09 Agustus 2023, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat telah kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat pada berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, baik Penggugat dan Tergugat masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan aturan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah dan kembali membina rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana awal pernikahan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, dengan mediator MarfiyunalDI, S.Sy., namun dalam laporannya tertanggal 26 Juli 2023. Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini berhasil dengan pencabutan perkara. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat di muka persidangan untuk mencabut perkaranya, Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat pada saat persidangan telah memasuki tahap pemeriksaan, maka namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, ketentuan Pasal 271 Rv., yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila agenda persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab, pencabutan perkara tidak harus melalui persetujuan Tergugat, dapat diterapkan dalam keadaan tersebut tanpa perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Panitera Pengadilan Agama Talu, Penggugat adalah orang yang tidak mampu/miskin, maka sesuai ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Talu nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU tertanggal 10 Juli 2023, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU., dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Talu tahun anggaran 2023;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari ini Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 H, oleh kami Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, serta Latif Mustofa,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,LL.M., dan Robbil Alfires, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang bersidang, dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota,

Robbil Alfires, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya PBT	: Rp.	100.000,00
4.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
5.	PNBP	: Rp.	30.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah rupiah)		:	Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu